

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**Sheli Yuadira
0701181621030**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FEBRUARI 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

SHELI YUADIRA
07011181621030

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2020


Pembimbing I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003



Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 12 Februari 2020.

Inderalaya, 12 Februari 2020

Ketua

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003

Anggota

2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena, yaitu pengguna bebas visa kunjungan melebihi batas izin tinggal kunjungan dan penyalahgunaan visa. Izin tinggal kunjungan yang diberikan dalam perundang-undangan selama tiga puluh hari dan izin tinggal kunjungan tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya, maka dari itu perlu di analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Fenomena tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, Pasal 4 ayat (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, (2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang cukup terlaksana dengan baik. Saran yang berkaitan dengan temuan penelitian ini adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada staf pengawasan dan menambah fasilitas penunjang kebijakan bebas visa kunjungan, serta menambah peraturan tentang keharusan pengguna bebas visa kunjungan melapor kepada kantor imigrasi sehingga memudahkan dalam hal pengawasan.

Kata Kunci: Bebas Visa Kunjungan, TIMPORA, Implementasi, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM

NIP.195811191985031003

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si

NIP.196211251989121001

Indralaya, Februari 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP.198108272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon that is, the visit visa exemption user exceeds the visit permit and visa misuse limits. A single visit permit granted in legislation for thirty days and a residence permit can not be extended or converted into another residence permit, therefore it is necessary to analyze the factors that influence the implementation of the policy. This phenomenon is regulated in Presidential Regulation number 21 of 2016 on the Visit Visa Exemption. Article 4 paragraph (1) The recipient of the Visit Visa Exemption referred to in Article 3 is granted a stay permit for a maximum length of stay of 30 (thirty) days, (2) The stay permit as referred to in section (1) is non-extendable or convertible into another kind of stay permit. This research was conducted at the Immigration Office of Class I TPI Palembang. This type of research is descriptive using qualitative research methods. The type of data used is primary data and secondary data, while data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. This study uses a policy implementation model proposed by George C. Edward III. The results of this study indicate that the implementation of the visit exemption policy at the Immigration Office of Class I TPI Palembang is quite well implemented. Suggestions relating to the findings of this study are to provide socialization and training to supervisory staff and to add supporting facilities to visit visa exemption user policies, as well as to add regulations on the requirement for visit visa exemption users to report to the immigration office so that it is easier for supervision.

Keywords: *Visit Visa Exemption, TIMPORA, Implementation, Immigration Office of Class I TPI Palembang*


Advisor I



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM

NIP.195811191985031003

Advisor II



Drs. Mardianto, M.Si

NIP.196211251989121001

Indralaya, February 2020

Head of Public Administration Department

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP.198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik serta sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang.”

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Jhon Hermansyah dan Ibu Elia Julita sebagai orang yang tidak pernah letih memberikan dukungan dan mendo’akan yang terbaik serta menjadi penyemangat.
2. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktunya serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Pembimbing II yang memberikan masukan dan saran yang membangun untuk penyusunan skripsi.
6. Seluruh Keluarga Besar Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi.

Palembang, Februari 2020

Sheli Yuadira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Kebijakan Publik	8
2. Implementasi Kebijakan	9
B. Model-model Implementasi Kebijakan	10
1. Model Implementasi George C. Edward III	10
2. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn	12
3. Model Implementasi Merille S. Grindle.....	13
4. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier	14
C. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan.....	15
D. Model Implementasi yang Digunakan dalam Penelitian.....	16
E. Penelitian Terdahulu.....	20
F. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Definisi Konsep	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Unit Analisis Data	27
E. Jenis dan Sumber Data	28
F. Informan Kunci Penelitian.....	28

G. Teknik Pengumpulan Data	29
a. Wawancara Mendalam	29
b. Observasi	29
c. Dokumentasi	30
H. Teknik Analisis Data	30
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	31
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	31
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>)	32
I. Teknik Keabsahan Data.....	32
J. Sistematika Penulisan	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang	34
a. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang	34
b. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang	37
c. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang	37
d. SDM dan Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang	39
B. Hasil dan Pembahasan	46
1. Komunikasi.....	46
a. Transmisi	46
b. Kejelasan	49
c. Konsistensi	50
2. Sumber daya	50
a. Staf.....	50
b. Informasi.....	54
c. Wewenang	56
d. Fasilitas	58
3. Disposisi	61
a. Pengangkatan Birokrat	61
b. Insentif.....	62
4. Struktur Birokrasi	62
a. Struktur Operasional Prosedur	63
b. Fragmentasi	69
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara Periode Januari sampai Desember 2018.....	3
Tabel 1.2 : Tabel pelanggaran Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Tahun 2018.....	5
Tabel 1.3 : Tabel Penelitian Terdahulu	21
Tabel 1.4 : Variabel Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang	27
Tabel 1.5 : Wilayah Kerja.....	34
Tabel 1.6 : Jumlah Pegawai.....	39
Tabel 1.7 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan.....	40
Tabel 1.8 : Staf Bagian Tempat Pemeriksaan Imigrasi	51
Tabel 1.9 : Pendidikan Terakhir Staf Bagian Tempat Pemeriksaan Imigrasi	52
Tabel 1.10 : Staf Bagian Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.....	53
Tabel 1.11 : Pendidikan Terakhir Tim Pengawasan Orang Asing	54
Tabel 1.12 : Fasilitas Penunjang Kebijakan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III	20
Gambar 1.2 : Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang	24
Gambar 1.3 : Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang.....	41
Gambar 1.4 : Website Imigrasi Palembang mengenai Bebas Visa Kunjungan.....	48
Gambar 1.5 : Pelimpahan Wewenang dalam Pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan	57
Gambar 1.6 : Fasilitas Pelaksanaan Bebas Visa Kunjungan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	59
Gambar 1.7 : Transportasi Tim Pengawasan Orang Asing	60
Gambar 1.8 : SOP Pemberian Bebas Visa Kunungan	64
Gambar 1.9 : Alur Pemberian Bebas Visa Kunjungan	65
Gambar 1.10 : Contoh CAP Bebas Visa Kunjungan.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas Penunjukkan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Balasan Instansi

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II

Lampiran 7 : Kartu Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran 8 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II

Lampiran 10 : Kartu Perbaikan Ujian Komprehensif

Lampiran 11 : Pedoman Wawancara

Lampiran 12 : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

Lampiran 13 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern, yang diikuti dengan teknologi yang pesat, serta hubungan antarnegara yang semakin luas, kemudian hubungan antarnegara tidak lagi tentang politik saja tetapi sudah diikuti kearah non politik seperti wisata, sosial dan budaya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti bermacam-macam flora dan fauna, kesenian, dan tempat wisata sehingga membuat Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk berkunjung. Setiap warga negara asing yang berkunjung ke suatu negara, maka setiap warga negara asing harus memiliki visa untuk bisa masuk ke wilayah suatu negara yang dituju.

Tahun 2011 pemerintah telah memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (18) menyebutkan bahwa visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal . Visa merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan agar seseorang yang berasal dari Negara lain dapat masuk ke sebuah negara (Pendi, 2016 : 98). Visa terdiri dari empat jenis yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan dan visa izin tinggal terbatas. Pemerintah

Indonesia telah memberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan, yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan merupakan kebijakan yang perlu diimplementasikan dan menjadi salah satu kebijakan yang mampu meningkatkan perekonomian, daya saing internasional dan mempromosikan Indonesia di mata dunia seperti dalam sektor wisata, seni dan budaya. Kebijakan ini juga untuk membangun hubungan, komunikasi yang baik dengan berbagai negara yang ada di dunia. Jumlah negara yang diberikan kebijakan Bebas Visa Kunjungan di era Presiden Joko Widodo yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan berjumlah 169 negara di seluruh dunia.

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, negara yang diberikan Bebas Visa Kunjungan diantaranya adalah Afrika Selatan, Albania, Aljazair, Amerika Serikat, Andorra, Angola dan Barbuda, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belanda, Belarusia, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darrusalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burudin, Ceko, Chad, Chili, Denmark, Dominika (persemakmuran), Ekuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Filipina, Finlandia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongaria, Hongkong (SAR), India, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jamaika, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Kazkhstan, Kenya, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Kiribati, Komoro, Korea Selatan, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liechtentein, Lithuania, Luksemburg, Macao (SAR), Madagaskar, Makedonia, Maladewa, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Maroko, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mesir, Moldova, Monako, Mongolia, Mozambik,

Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nikaragua, Norwegia, Oman, Palau, Palestina, Panama, Pantai Gading, Papua Nugini, Paraguay, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Republik Dominika, Romania, Rusia, Rwanda, Saint Kitts dan Navis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadis, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Selandia Baru, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapura, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Swedia, Swiss, Taiwan, Tajikistan, Tahta Suci Vatikan, Tanjung Verde, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uruguay, Tiongkok, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yordania, Yunani, Zambia, Zimbabwe .

Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II menggunakan bebas visa kunjungan pada tahun 2018 sebanyak 12.203 wisatawan asing:

Tabel 1.1 : Data Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara periode Januari sampai Desember 2018

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
Jumlah	619	688	881	759	618	1120	1037	1841	1067	1082	1139	1352

Sumber: Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang

Saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menargetkan perubahan yang lebih baik di sektor perekonomian yang harapannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo, salah satunya diplomasi ekonomi, dalam hal diplomasi ekonomi, Pemerintah Indonesia memprioritaskan kebijakan yang bermuara kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya devisa

negara. Maka dari itu untuk mencapai atau meningkatkan perekonomian di perlukan sesuatu terobosan yang baru dalam hal diplomasi ekonomi yaitu kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Pasal 4 mengatakan bahwa :

- (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari .
- (2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya .

Peraturan tentang bebas visa kunjungan tersebut, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan hukum dan HAM (dalam Lukito, 2016: 246). Kemenkumham dibantu oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Kanwil mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkumham dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, di berbagai daerah dibantu dengan Kantor Imigrasi salah satunya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang wajib mengawasi seluruh kegiatan tentang keimigrasian agar tidak ada pelanggaran yang bisa mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Namun, kebijakan yang di buat oleh pemerintah tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang telah ditentukan. Terdapat penyalahgunaan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing atas kebijakan yang diberikan yaitu Kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

Kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang pada tahun 2018, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing yaitu, sebanyak 5 pelanggaran:

Tabel 1.2 : Tabel Pelanggaran Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Tahun 2018

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Izin Tinggal	Alasan	Pasal	Keterangan
1.	Siti Nurulhud a Binti Romli	Perempuan (P)	Malaysia	Bebas Visa Kunjungan	Overstay lebih dari 60 hari	PASAL 78 AYA T (3)	Pendeportasian pada tgl 07-06-2018 Via SMB II Palembang AirAsia AK450
2.	Suzali Bin Jasmani	Laki-laki (L)	Malaysia	Bebas Visa Kunjungan	Overstay lebih dari 60 hari	PASAL 78 AYA T (3)	Pendeportasian pada tanggal 05 Desember 2018 Via Batam Center dengan Kapal Ferry ke Pasir Gudang Malaysia
3.	Vimal Modavan k Andy	Laki-laki (L)	India	Bebas Visa Kunjungan	Penyalahgunaan visa	PASAL 75 AYA T (1)	Pendeportasian pada tgl 23-12-2018 Via SMB II Palembang Jetstar 3K236
4.	Sidananda Basumatary	Laki-laki (L)	India	Bebas Visa Kunjungan	Penyalahgunaan visa	PASAL 75 AYA T (1)	Pendeportasian pada tgl 23-12-2018 Via SMB II Palembang Jetstar 3K236
5.	Budmal Daimary	Laki-laki (L)	India	Bebas Visa Kunjungan	Penyalahgunaan visa	PASAL 75 AYA T (1)	Pendeportasian pada tgl 23-12-2018 Via SMB II Palembang Jetstar 3K236

Sumber: Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang

Berdasarkan tabel tersebut diatas dijelaskan bahwasanya adanya pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang wisatawan asing asal Malaysia yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, seperti melebihi batas izin tinggal

kunjungan (*overstay*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Pasal 4 ayat (1). Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di Wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 78 ayat (3).

Tidak hanya itu, adapun pelanggaran yang terjadi berupa penyalahgunaan visa. Wisatawan asing asal India yang berada di Wilayah Indonesia melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Sehingga pejabat imigrasi yang berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1). Tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang kepada ketiga warga negara India tersebut dengan mendeportasi atau mengembalikan kepada negara asalnya.

Keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang terdapat kendala sebagaimana disebabkan oleh adanya penyalahgunaan visa tersebut diatas. Dari temuan tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PALEMBANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah **“Faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang?”**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan sumber pemikiran bagi civitas akademika untuk pengembangan ilmu khususnya jurusan Ilmu Administrasi Publik mengenai Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang .

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang .

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data Dari Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta .

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Jsmayanti. *Pengantar Pariwisata*. Grasindo.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pendi, Pepen. 2016. *Kupas Tuntas Penerbangan*. Deepublish.

Sore, Uddin B. Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. SAH MEDIA.

Sriati. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Palembang: Unsri Press.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret.

University Press

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: CAPS.

2016. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP
Unsri. Indralaya.

Sumber Data Dari Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan .

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan
Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan .

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia .

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi .

Sumber Data Dari Skripsi:

Maulidina, Athira. 2017. *Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar

Rafinzar, Rahmat. 2018. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

Setiawan, Tommy, Puji. 2019. *Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Pariwisata di Indonesia*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sumber Data Dari Jurnal:

Jazuli, Ahmad. 2016. Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(3): 213-223.

Lukito, Imam. 2016. Implementasi Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM . *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(3): 246.

Sumber Data Dari Internet:

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019. <http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id/id/45-berita-badiklat-jateng/1323-tandard-operasional-procedure-sop-pengawasan-ke-imigrasian>. (Online). Di akses pada 17 Juni 2019 Pukul 10.50.

Direktorat Jendral Imigrasi. <http://www.imigrasi.go.id/index.php/hubungi>

kami/kantor-imigrasi. (*Online*). Di akses pada 15 Mei 2019 Pukul 14.22.

Kanwil Sumsel. 2019. <https://sumsel.kemenkumham.go.id/profil/tugas-misi-pokok-dan-fungsi9>. (*Online*). Di akses pada 10 Juni 2019 Pukul 09.01.

Kanwil Sumsel. 2019. <https://sumsel.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-nilai>. (*Online*). Di akses pada 10 Juni 2019 Pukul 10.11.

Sumber Lain-Lain:

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang. 2018. Data Kedatangan Wisatawan Asing Periode Januari-Desember 2018.

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang. 2018. Tindakan Administrasi

Keimigrasian	Bulan	Januari-Desember	2018.
--------------	-------	------------------	-------

